

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Setia Budi No, 9 Palu 94111 Telp (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 800.05 / 22 / PK-PLK / DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASINAL PEMBUKAAN SLB ISRA ALBAYT KOTA PALU

KEPALA DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan a. mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasinal Pembukaan SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-L Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tantang Pembentukan Peraturan 3. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 5. Penyenggalaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Memperhatikan : 1.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Ofeh Satuan Pendidikan Desar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapakan

KESATU Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan

Tatanga, Kota Palu.

KEDUA : Kepala Sekolah, Berkewajiban

 Membuat laporan penyelanggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan Tatanga, Kota Palis.

 Mclaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan Taranga, Kota Paliu.

KETIGA : Pengelola SLB ISRA ALBAYT, Kecamatan Tatanga, Kota Palia, berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksantaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawera Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapakan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawah.

Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal : 19 April 2020



Tembusan Yth;

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- 3. Walikota Palu di Palu